



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA SUPARNO, S.HI, MH SEBAGAI
TENAGA AHLI MUDA PENELAAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dirumuskan secara partisipatif, yaitu menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah yang partisipatif, serta guna percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan Daerah, diperlukan peran Tenaga Ahli Penelaah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Muda Penelaah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Handwritten signature/initials

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Suparno, S.HI, MH sebagai Tenaga Ahli Muda Penelaah Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya Tahun Anggaran 2022.



- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas:
- a. mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait kebijakan dan program prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait kebijakan dan program prioritas terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah maupun dokumen kebijakan lainnya;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data/informasi terkait implementasi kebijakan dan program prioritas dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Daerah;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data/informasi dari Perangkat Daerah terkait pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. memberikan saran dan masukan kepada Perangkat Daerah melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, guna optimalisasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. mendukung terciptanya koordinasi, sinkronisasi, sinergi, dan integrasi, antar pelaku pembangunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. mendukung percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersinergi dengan Perangkat Daerah, unsur perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan dalam koordinasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KEENAM : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

 421

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 8 Februari 2022



Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Saudara Suparno, S.HI, MH.

429